

PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No. 4023/SVLK/SCS/I/2026

LPVI PT SCS Indonesia, dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT Kendi Arindo - Bungo
2. Alamat Kantor : Desa Dwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo Prov. Jambi - Indonesia
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI/PENILIKAN/RESERTIFIKASI*~~
4. Kepemilikan S-Legalitas :
Nomor : SCS-SVLK-000118
Masa Berlaku : 19-03-2022 s/d 18-03-2028
Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 06 s/d 07 Januari 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*~~ Standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.1** KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang standar dan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi dan kelestarian
b) Status S-Legalitas nomor SCS-SVLK-000118 dapat ~~diterbitkan/dicabut*~~ **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, Informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LPVI PT. SCS Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia, Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 28 Januari 2026



SCSglobal
SERVICES

Todd Frank

Direktur

RESUME

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN

Nomor: 4024/SVLK/SCS/I/2026

PT Kendi Arindo - Bungo

Alamat Kantor:

Jl. Raden Ajeng Kartini No 19., Desa Durian Payung, Kec. Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Prop. Lampung - Indonesia

Lokasi Usaha (Alamat Pabrik):

Desa Dwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo Prov. Jambi - Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
19/03/2022	18/03/2028

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
06 – 07/01/2026
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
28/01/2026

IDENTITAS LPVI

Nama	PT. SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Nomor Akreditasi	Nomor :	LPVI-003-IDN	
	Masa Berlaku :	Berlaku s/d 30 Oktober 2026	
Penetapan LPVI	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan nomor: SK.4769/Menlhk-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Harun Abdul Aziz : Ketua Tim Auditor		
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.1 mengenai Standar VLHH-Kayu Pada PBPHH		

IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen	PT Kendi Arindo - Bungo		
Alamat Kantor	Jl. Raden Ajeng Kartini No 19., Desa Durian Payung, Kec. Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Prop. Lampung - Indonesia		
Jenis Izin Usaha	PBPHH		
Legalitas Pemegang Izin	NIB 9120107432752 SK IUIPHHK 182/KEP.KA/DPM-PTSP-5/VII/2017		
Produk dan Kapasitas izin	KBLI 20115 – Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian (arang kayu 5.040 m3/tahun)		
Lokasi Pabrik	Desa Dwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo Prov. Jambi - Indonesia		
	Koordinat Lokasi	-1.7251856074192295, 102.24537665780849	
Pengurus Perusahaan	Susunan Pengurus Perseroan Terbatas - Direktur : Tuan Syaifuddin Muchtarom - Komisaris Utama : Tuan Syamsyuddin Then - Komisaris : Tuan Effendy Then - Kepala Cabang Bungo : Tuan Mulyono		
Nama MR Auditee	Anton Nofrizal		

A. Ringkasan Tahapan Kegiatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilaian untuk PBPHH tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	06 Januari 2026 di Kantor PT Kendi Arindo - Bungo	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 8 (Delapan) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	06 s/d 07 Januari 2026 Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.1.
Pertemuan penutupan	07 Januari 2026 di Kantor PT Kendi Arindo - Bungo	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 8 (delapan) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	-
Pengambilan keputusan	28 Januari 2026 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **1 orang** dengan jumlah mandays **2 hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBPHH** terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 – **Lampiran 3.1** adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120107432752 tanggal 25 April 2019. Nama Perusahaan : PT Kendi Arindo Alamat Kantor : Jl. Raden Ajeng Kartini no 29, Desa/Kelurahan Durian Payung, Kec. Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Prop Lampung. Status Penanaman Modal : PMDN Kode dan Nama KBLI : KBLI 20115 – Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari hasil pertanian Lokasi Usaha : Jalan Kuamang Kuning, Desa/Kelurahan Dwi Karya Bakti, Kec. Pelepat, Kab. Bungo, Prop. Jambi Jenis API : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Kendi Arindo - Bungo telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor NIB 9120107432752 tanggal 25 April 2019, Perubahan ke-38 tanggal 26 April 2023 dan Dicitak tanggal 26 April 2023 untuk KBLI sebagai berikut:</p> <p>Nomor KBLI : KBLI 20115 – Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian</p> <p>Lokasi Usaha : Desa/Kelurahan Dwi Karya Bakti, Kec. Pelepat, Kab. Bungo, Prov. Jambi</p> <p>Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>Legalitas Perizinan Berusaha : Untuk melakukan kegiatan Operasional dan/atau komersial kegiatan usaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang tercantum NIB. Barang yang diperdagangkan PT Kendi Arindo - Bungo telah sesuai dengan dokumen NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP Cabang Bungo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor NPWP : 01.772.714.0-332.001 - Nama Perusahaan : PT Kendi Arindo - Bungo - Alamat : Jl. Logging RT.00 RW.00, Mulya AYA/XIV Pelepat, Kab. Bungo – Jamb - Terdaftar : 12 April 2018 <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan Dokumen Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Dokumen : SPPL b. Tanggal Penyusunan : 9 Maret 2022 c. Pengesahan : sistem OSS <p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen lingkungan telah sesuai dengan kegiatan usahanya</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen lingkungan diperoleh informasi bahwa PT Kendi Arindo - Bungo telah menyusun realisasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi dokumen Izin Usaha diperoleh informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> PT Kendi Arindo - Bungo merupakan industri pemegang PBPHH, telah memiliki SK IUIPHHK nomor 182/KEP.KA/DPM-PTSP-5/VII/2017 dan telah melakukan migrasi/update OSS versi RBA, yakni NIB 9120107432752 untuk KBLI : <ul style="list-style-type: none"> KBLI 20115 - Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian (prosuks arang kayu), lokasi usaha Jalan Loging, Desa Mulya Jaya, Kec. Pelepat, Kab. Bungo, Prov. Jambi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta observasi lapangan diketahui bahwa lokasi PT Kendi Arindo - Bungo telah sesuai dengan PB yang diberikan, yakni titik koordinat -1.7251856074192295, 102.24537665780849. Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa Jenis usaha yang dijalankan sesuai izin.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen RPBB tahun berjalan yang dilengkapi dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap berupa kontrak suplai dengan pemasok kayu bulat.
8.	Verifier 1.2.1.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen NIB tidak berlaku sebagai API-P . Dengan demikian, verifier terkait dokumen Identitas Impor tidak diverifikasi (Not Applicable)
9.	Verifier 1.2.1.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kendi Arindo - Bungo merupakan industri pemegang PBPHH dengan ruang lingkup <i>single site</i> . Dengan demikian, verifier terkait dokumen Identitas Impor tidak diverifikasi (Not Applicable)

PRINSIP 2

Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kendi Arindo - Bungo merupakan industri pemegang PBPHH yang menghasilkan produk Arang Kayu. Bahan Baku yang digunakan: <ul style="list-style-type: none"> - Jenis Bahan Baku : Kayu Bulat - Sumber bahan baku : Hutan Rakyat - Bukti pembayaran : Kwitansi pembayaran kayu
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen kedatangan kayu, diperoleh informasi bahwa seluruh bahan baku yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yakni SAKR.
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit bulan Januari 2024 s/d Desember 2025, PT Kendi Arindo - Bungo tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara.
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode Januari 2024 s/d Desember 2025 diketahui : <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan rakyat didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR. • Terdapat GanisPH yang masih berlaku dan sesuai dengan kompetensinya • Berdasarkan hasil uji petik tersebut diketahui adanya kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen, baik jenis produk, jumlah dan keberadaan barang. • Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. • PT Kendi Arindo - Bungo tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Kendi Arindo - Bungo tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES. Pada periode Januari 2024 s/d Desember 2025 jenis kayu yang digunakan adalah kayu karet. Dengan demikian, verifier terkait dokumen Cites, tidak diverifikasi (Not Applicable)

15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Kendi Arindo - Bungo tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Kendi Arindo - Bungo tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).
17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan penerimaan bahan baku periode Januari 2025 s/d Januari 2026 diperoleh informasi bahwa setiap penerimaan dari pemasok/supplier telah dilengkapi dengan dokumen SAKR yang berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan (DHH).
18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025, PT Kendi Arindo - Bungo tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025, PT Kendi Arindo - Bungo tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025,

			PT Kendi Arindo - Bungo tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025, PT Kendi Arindo - Bungo tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025, PT Kendi Arindo - Bungo tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025, PT Kendi Arindo - Bungo tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
24.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025, PT Kendi Arindo - Bungo tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
25.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025, PT Kendi Arindo - Bungo tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
26.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025,

		PT Kendi Arindo - Bungo tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
27.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa formulir/tallysheet/catatan di lapangan sudah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
28.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu dan data yang logis antara input-output dan rendemen
29.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan kesesuaian antara jenis produk yang dihasilkan dengan izin yang diberikan, yakni produk Arang Kayu. Berdasarkan data produksi, bahwa realisasi produksi masih berada di bawah kapasitas yang diizinkan.
30.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit, Januari 2024 s/d Desember 2025 PT Kendi Arindo - Bungo tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>)
31.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Laporan mutasi kayu periode Januari 2024 s/d Desember 2025 meliputi data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait seperti data rekapitulasi produksi dan data rekapitulasi penjualan lokal.
32.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025 PT Kendi Arindo - Bungo tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
33.	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025 PT Kendi Arindo - Bungo tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
34.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025 PT Kendi Arindo - Bungo tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
35.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025 PT Kendi Arindo - Bungo tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
36.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Januari 2024 s/d Desember 2025 PT Kendi Arindo - Bungo tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon)

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

37.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penjualan PT Kendi Arindo - Bungo diketahui bahwa seluruh pemindahtanganan produk tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yakni Nota Angkutan.
38.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor.
39.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor

	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor
40.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor
41.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor.
42.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor
43.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap implementasi Tanda SVLK adalah sebagai berikut: 1. Tersedia perjanjian penggunaan tanda SVLK <i>(SVLK_AGR_PerjanjianPenggunaanTandaSVLK_V1-1)</i> 2. Dari hasil observasi lapangan diperoleh informasi bahwa PT Mandae Indonesia telah menggunakan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan. 3. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian asal bahan baku produk ekspor dengan ketentuan tanda SVLK. 4. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa tidak ditemukan penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

44.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa : 1. Tersedia SOP Kesehatan & Keselamatan Kerja Area Kerja PT Kendi Arindo - Bungo. 2. Perusahaan telah memiliki personil penanggungjawab K3

45.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>APAR : Perusahaan telah menyediakan APAR yang ditempatkan pada area pabrik dalam kondisi baik dan tidak kadaluarsa.</p> <p>APD : Perusahaan telah menyediakan APD yang memadai bagi seluruh karyawan</p> <p>Kotak P3K : Tersedia Kotak P3K sejumlah 1 buah yang berisi obat-obatan serta ruangan P3K sebagai upaya pertolongan pertama pada kecelakaan kerja serta ruangan P3K.</p> <p>Jalur Evakuasi : Terdapat Jalur evakuasi pada area-area yang mudah dilihat serta denah <i>emergency exit</i></p> <p>Titik Kumpul : Terdapat tanda "Titik Kumpul" pada beberapa titik didalam satu kawasan pabrik</p>
46.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kecelakaan Kerja</p> <p>Data kejadian : Tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja ringan.</p> <p>Upaya penanganan : Apabila terjadi kejadian kecelakaan kerja, maka korban ditangani menggunakan P3K dan segera dibawa ke Rumah Sakit atau klinik terdekat untuk dilakukan tindakan medis lebih lanjut.</p>
47.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Kebijakan atau Pernyataan Perusahaan tentang ketenagakerjaan dimana di dalamnya termasuk pernyataan komitmen menjamin kebebasan bagi seluruh karyawan untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja. Kebijakan ketenagakerjaan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan di pasang di papan pengumuman.
48.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa Perusahaan sedang dalam pengurusan perpanjangan dokumen PP.
49.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data karyawan termuda menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur (< 18 tahun).
50.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender

Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah menyusun kebijakan perusahaan terkait anti diskriminasi. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan di pasang di papan pengumuman.

D. Kesimpulan

Dari hasil verifikasi dokumen dan pengecekan di lapangan, seluruh verifier yang diverifikasi telah dinyatakan "**MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~**" norma penilaian pada Lampiran 3.1 – Standar VLHH Kayu pada PBPHH. **PT Kendi Arindo - Bungo** dapat direkomendasikan untuk dipertahankan Sertifikat S-Legalitas sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan.

Jakarta, 28 Januari 2026

LPVI PT SCS Indonesia

 **SCS**global
SERVICES
Todd Frank
Direktur